

PERAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERTINGGI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

¹Ahmad Saifudin, ²Dwi Wahyu Ningtyas

¹BAZNAS Tulungagung, ²Universitas Islam Blitar

saifudinahmad120@gmail.com

dwiwahyuningtyas@unisbablitar.ac.id

Abstrack

This study was motivated by a phenomenon concerning the role of BAZNAS Tulungagung Regency in alleviating extreme poverty through the “sebatangkara” living expense assistance program during the 2022–2024 period. This program is aimed at elderly beneficiaries and vulnerable individuals without a breadwinner, with the goal of meeting their basic needs and ensuring a decent standard of living. The research method employed was field research using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were subsequently analyzed interactively. The results of the study indicate a downward trend in the number of aid recipients, from 218 beneficiaries in 2022 to 204 beneficiaries in 2024, with a decrease in funding from Rp784,800,000.00 to Rp734,400,000.00. This decline is influenced by natural factors, such as the passing of beneficiaries, as well as stricter data verification and validation policies. Although the number of recipients has decreased, the proportion of funds distributed per beneficiary remains consistent. This underscores that the program is not merely charitable but also embodies the maqashid al-sharia in safeguarding life (hifz an-nafs) and demonstrates a zakat policy that is increasingly targeted. Challenges that remain include data accuracy, resource constraints, and beneficiary dependency. Therefore, strengthening digital systems, management transparency, and institutional synergy are necessary to enhance the effectiveness of zakat as an instrument for empowerment and sustainable poverty alleviation.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang berkenaan dengan peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan biaya hidup sebatangkara pada periode 2022–2024. Program ini diarahkan kepada mustahik lansia dan individu rentan tanpa penanggung nafkah dengan

tujuan memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga kelangsungan hidup yang layak. Metode penelitian yang digunakan adalah field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penerima bantuan dari 218 mustahik pada tahun 2022 menjadi 204 mustahik pada tahun 2024, dengan penurunan dana dari Rp784.800.000,00 menjadi Rp734.400.000,00. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor alamiah, seperti meninggalnya mustahik, serta kebijakan verifikasi dan validasi data yang lebih ketat. Meskipun jumlah penerima menurun, proporsi distribusi dana per mustahik tetap konsisten. Hal ini menegaskan bahwa program tidak sekadar karitatif, tetapi juga merepresentasikan maqashid syariah dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs) serta memperlihatkan arah kebijakan zakat yang semakin tepat sasaran. Tantangan yang masih dihadapi mencakup akurasi pendataan, keterbatasan sumber daya, dan ketergantungan mustahik. Oleh karena itu, penguatan sistem digital, transparansi pengelolaan, dan sinergi kelembagaan diperlukan guna meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan.

Kata Kunci: BAZNAS, zakat, beneficiaries, extreme poverty, welfare

A. Introduction

Kemiskinan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, kemiskinan tetap menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta terintegrasi. Dalam konteks ini, zakat memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.¹

Pengentasan masalah kemiskinan telah dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam segala bentuk. Target SDGs tersebut ditujukan untuk segala bentuk kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem. Adapun pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nihil pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan

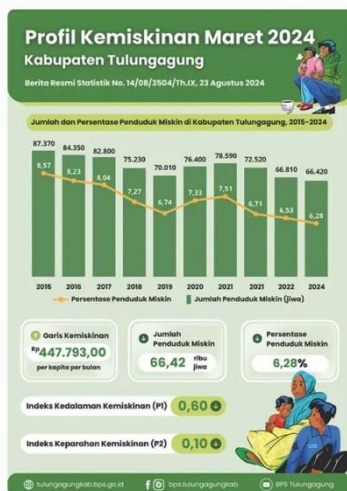
¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Laporan Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS 2024 Buku II-Jawa," vol. 8, 2024.

bahwa terdapat upaya percepatan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, sehingga diperlukan berbagai program dan koordinasi antar pemerintah demi terwujudnya target tersebut. Upaya penanggulangan kemiskinan juga masuk dalam agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut, salah satu target yang ingin dicapai yaitu menurunnya angka kemiskinan menjadi 6 - 7 persen pada tahun 2024. Pemerintah Jawa Timur melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 berkomitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berdasarkan strategi empat arah pembangunan yang terdiri dari *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* dimana kebijakan tersebut berfokus untuk pengurangan kemiskinan, akses pelayanan dan jaminan merata, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan bagi semua orang.²

Masalah kemiskinan selalu ada dan menjadi persoalan pada masyarakat Indonesia. Banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, diantaranya mulai dari kebijakan fiskal dengan alokasi APBN melalui bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar³. Angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Badan Pusat statistik (BPS) sebagai berikut ;

² Bayu Dwi Kurniawan Akhmad Fatikhurrizqi, "Peran Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur Tahun 2020," *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 1027–36, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322>.

³ Angger Hidayat Fitri Ana Siregar, "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2024 <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index> 2, no. 2 (2024).



Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2023 ⁴

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung semakin menurun setiap tahunnya. pada periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 mencapai 66,42 ribu jiwa, mengalami penurunan 2,39 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2023 yang sebesar 68,81 ribu jiwa. Persentase Penduduk Miskin pada bulan Maret 2024 di Kabupaten Tulungagung sebesar 6,28 persen, sedangkan pada bulan Maret 2023 sebesar 6,53 persen, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 447.793,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 23.918,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,64 persen, terhadap kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 423.875,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tulungagung Maret 2024 sebesar 0,60 mengalami penurunan sebesar 0,34 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,94. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulungagung Maret 2024 sebesar 0,10 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,17. ⁵

⁴ M.M Ir.Muhammad Amin, “Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Tulungagung,” no. 07 (2024): 1–9, <https://trenggalekkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/28/461/profil-kemiskinan--di-kabupaten-trenggalek-2020.html>.

⁵ Ir.Muhammad Amin.

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya dengan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanahkan perlu adanya kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem. Selain itu, upaya dan sinergi yang dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah maupun lembaga-lembaga. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga sosial. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk mendukung mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan.⁶

Karena zakat menempati kedudukan yang sangat krusial, strategis dalam pembangunan kesejahteraan manusia. Hikmah tentang bagaimana mewajibkan zakat pada konteks sosial sangat luas. Zakat dapat membantu mendukung dan memberikan kecukupan maupun mengurangi pemicu yang membuat hidup masyarakat sengsara. Disisi lain, zakat juga dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan prasarana maupun sarana guna meningkatkan sumber daya manusia. Mengakui potensi zakat yang sangat besar di Indonesia dan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan di negara-negara muslim lainnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara resmi dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Pengoptimalan pengelolaan zakat melalui BASNAZ diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat dan mendukung upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2023 warga Indonesia yang beragama Islam berjumlah 240,62 juta jiwa. Sehingga sangat ironi jika pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan mengingat Islam memiliki solusi untuk penanganan kemiskinan yaitu dengan mendorong perkembangan zakat.⁷

Dalam penelitiannya Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan dengan judul "*Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020*" hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cenderung difokuskan kepada rumah

⁶ (BAZNAS), "Laporan Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS 2024 Buku II-Jawa."

⁷ Fitri Ana Siregar, "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia."

tangga dengan status miskin ekstrem. Rumah tangga dalam kategori ini umumnya tidak menyewa tempat tinggal dan memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga miskin pada umumnya. Temuan ini memberikan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya pengoptimalan penyaluran BPNT sebagai salah satu strategi dalam percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Diharapkan, melalui kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran, target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nihil pada tahun 2024 dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah diarahkan secara strategis untuk menjangkau rumah tangga dengan status miskin ekstrem, yang ditandai oleh ketidakmampuan menyewa tempat tinggal dan jumlah tanggungan keluarga yang relatif besar. Penyaluran bantuan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok paling rentan. Untuk itu, penguatan program melalui akurasi data, evaluasi berkala, dan penyesuaian kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan perlu terus dilakukan agar target penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional pada tahun 2024 dapat tercapai secara optimal.

Beliau juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan penyaluran bantuan kepada rumah tangga dengan status miskin ekstrem dalam bentuk bantuan non tunai berupa makanan pokok. Hal ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar pangan serta meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga. Selain itu, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) perlu dievaluasi secara berkala agar jumlah rumah tangga miskin ekstrem dapat terus menurun dan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dapat tercapai.

Berdasarkan rekomendasi hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengembangkan kajian dalam konteks peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tulungagung. Ketertarikan terhadap topik ini diperkuat oleh temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan berjudul *"Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020."* Dalam studi tersebut, kedua peneliti mengungkapkan bahwa penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) cenderung diarahkan kepada rumah tangga miskin ekstrem yang memiliki ciri tidak menyewa tempat tinggal serta memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih banyak dibandingkan rumah tangga miskin lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penyaluran BPNT yang tepat sasaran

dapat mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah, khususnya dalam mencapai target nihil kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Lebih lanjut, hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa rumah tangga miskin ekstrem memiliki karakteristik khusus, seperti tidak menyewa tempat tinggal dan memiliki jumlah anggota keluarga yang relatif besar. Karakteristik ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), agar lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, dalam penelitiannya Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan juga merekomendasikan agar pemerintah daerah secara konsisten melakukan pemutakhiran data penerima BPNT serta membangun sistem verifikasi yang akurat. Hal ini penting dilakukan mengingat dinamika sosial ekonomi masyarakat miskin ekstrem yang sangat fluktuatif, sehingga diperlukan intervensi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan.

Berangkat dari rekomendasi dan temuan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji lebih lanjut bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung, serta sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tulungagung.

Berangkat dari rekomendasi dan temuan penelitian Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan yang menunjukkan pentingnya optimalisasi penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, penelitian ini mengambil fokus yang berbeda namun tetap berada dalam kerangka besar pengentasan kemiskinan. Jika dalam penelitian Akhmad Fatikhurrizqi dan Bayu Dwi Kurniawan fokus kajiannya tertuju pada pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dalam penelitian ini peneliti mengarahkan perhatian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

BAZNAS dipilih karena perannya yang signifikan dalam menyalurkan dana sosial keagamaan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok miskin ekstrem yang menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, serta untuk menilai sejauh mana program-

program yang dijalankan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara sistemik dan berkelanjutan.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan mustahik, BAZNAS telah menunjukkan kiprahnya sebagai garda terdepan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan sosial keislaman.

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung, yang berlokasi di Jl. Mayor Sujadi No. 172, RT 001 RW 001, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tulungagung.

B. Method

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif⁸ yang termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta menggambarkan fenomena secara lebih jelas terkait dengan situasi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari sumber yang relevan. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi sosial, dinamika masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang diteliti.⁹ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran zakat dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi yang alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis suatu keadaan atau fenomena berdasarkan data yang diperoleh.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau diskusi dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan

⁸ Alif Sofian et al., "Analisis Penyaluran Program RTLH Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang," *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 60–66, <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i1.88>.

⁹ Nailul Marom Faizul Abrori, "Penetapan Had Kifayah Zakat Dan Kemiskinan Ekstrim Dalam Sosio Ekonomi Asnaf" 2, no. 2 (2025): 63–72.

dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel akademik yang relevan.¹

0

Dalam analisis data kualitatif, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa proses analisis dilakukan secara interaktif dan berulang hingga mencapai kejenuhan data. Proses ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu : data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹

Penelitian ini menggunakan metode sensus data mustahik dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran. Sensus data mustahik adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan verifikasi data penerima zakat dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Sensus ini dilakukan terhadap seluruh anggota populasi mustahik yang terdaftar di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Menurut Sugiyono,¹ populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang dikaji dalam penelitian. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup penerima zakat program bantuan biaya hidup sebatangkara yang telah terdata di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta observasi langsung terhadap mustahik penerima bantuan biaya hidup sebatangkara. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi seperti profil mustahik dan data monografi dalam bentuk fisik maupun digital.

Kriteria mustahik dalam penelitian ini dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga, yaitu : Keluarga dengan satu anggota lansia berusia di atas usia 65 tahun, atau keluarga dengan 1-4 anggota, yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan pendapatan Rp. 0 – Rp. 500.000 per bulan. Jika jumlah anggota keluarga lebih dari standar tersebut, maka bantuan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing keluarga berdasarkan asesmen dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Setelah seluruh data dikonversi dalam satuan rupiah, hasilnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan distribusi zakat.

¹ Dwi Wahyu Ningtyas et al., "MANAJEMEN AKAD WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN MASJID AR-RAHMAN DI KOTA BLITAR," *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2024): 75–87, <https://doi.org/10.35457/prophetik.v2i1.3582>.

¹ Rita Zahra, "Konsep Fashion Dalam Alquran," *Uin¹Ar-Raniry*, 2020, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13662/>.

¹ Ningtyas et al., "MANAJEMEN AKAD WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN MASJID AR-RAHMAN DI KOTA BLITAR."

C. Result and Discussion

Peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program berbasis zakat, infak, dan sedekah. Salah satu program unggulan adalah bantuan biaya hidup sebatangkara, yang ditujukan bagi lansia miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidup sendiri.

Penelitian ini membahas peran BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi program antara BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tulungagung. Karena dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci, maka diperlukan pengumpulan data secara langsung. Oleh karena itu, peneliti melakukan kunjungan ke kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung, yang berlokasi di Jl. Mayor Sujadi No. 172, RT 001 RW 001, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, guna memperoleh data terkait kolaborasi program dalam penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian adalah mustahik penerima manfaat program bantuan biaya hidup sebatangkara pada tahun 2022 hingga 2024.

Tahun	Jumlah Mustahik	Pendistribusian Dana
2022	218	Rp. 784.800.000
2023	212	Rp. 763.200.000
2024	204	Rp. 734.400.000

Gambar 2. Tabel Jumlah Mustahik dan Pendistribusian Dana Tahun 2022-2024

Berdasarkan gambar tabel 2, terlihat adanya tren penurunan jumlah mustahik penerima bantuan dari tahun 2022 hingga 2024, yang diikuti dengan penurunan total pendistribusian dana. Pada tahun 2022 tercatat 218

mustahik dengan total dana Rp784.800.000,00, kemudian berkurang menjadi 212 mustahik dengan dana Rp763.200.000,00 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 jumlah mustahik kembali menurun menjadi 204 orang dengan dana Rp734.400.000,00.

Penurunan jumlah mustahik penerima bantuan ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya perubahan yang bersifat fluktuatif. Sebagian mustahik kemungkinan telah meninggal dunia sehingga tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan, yang berdampak pada penurunan jumlah penerima setiap tahunnya. Selain itu, penurunan ini juga dapat mencerminkan adanya kebijakan verifikasi dan validasi data mustahik yang lebih ketat dari lembaga pengelola zakat, sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi kriteria sebatangkara yang berhak menerima bantuan. Dari sisi pendistribusian dana, tren penurunan total anggaran sejalan dengan berkurangnya jumlah penerima, namun tetap menunjukkan konsistensi dalam menjaga proporsi distribusi per mustahik.

Jika ditinjau dari perspektif zakat, penurunan jumlah mustahik juga dapat dimaknai sebagai bagian dari tujuan syariah, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah penerima zakat dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan konsep zakat dalam ekonomi Islam, di mana zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang diharapkan mampu mengubah mustahik menjadi muzaki di masa depan. Dengan demikian, data tersebut tidak hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai jumlah penerima bantuan, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan zakat yang semakin terfokus pada sasaran yang tepat serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sugiyono, di mana populasi didefinisikan sebagai wilayah *generalisasi* yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang dikaji dalam penelitian.¹ Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup penerima zakat dalam program bantuan biaya hidup sebatangkara yang telah terdata di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Selain itu, Bennet & Elman menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan langkah-langkah internal dengan konsep yang valid. Penelitian kualitatif digunakan

¹ Ningtyas et al.

untuk meneliti kondisi objek dalam lingkungan alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data.¹

Program bantuan biaya hidup sebatangkara BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tulungagung. Misalnya lansia sebatangkara termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, dukungan keluarga, maupun akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini membuat mereka sangat bergantung pada bantuan sosial agar dapat bertahan hidup dengan lebih layak.

Sebagai bentuk intervensi sosial, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui program bantuan biaya hidup sebatangkara berupaya memberikan dukungan ekonomi kepada lansia fakir atau miskin yang hidup sendiri. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sekaligus mencegah keterlantaran. Selain itu, program ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim, khususnya bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, lansia sebatangkara diharapkan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta mendapatkan perhatian yang layak dari berbagai pihak dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Program bantuan biaya hidup fakir-miskin sebatangkara adalah program bantuan tunai permanen yang diberikan kepada fakir-miskin di wilayah Kabupaten Tulungagung yang sudah tidak mampu bekerja dan tidak memiliki pihak yang menanggung kebutuhan hidupnya. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, serta mendukung pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Bantuan ini diberikan kepada fakir dan miskin yang memenuhi kriteria syariat Islam serta standar Had Kifayah BAZNAS, yaitu batas minimum kecukupan kebutuhan hidup yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang berhak menerima zakat.

Dalam program ini, seseorang dikategorikan sebagai mustahik jika memiliki penghasilan kurang dari Rp. 4.159.999,00 per bulan untuk satu keluarga atau jika pendapatan per kapita dalam keluarga tersebut kurang dari Rp. 1.075.897,00 per bulan. Angka ini dihitung berdasarkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta mengacu pada kajian Had Kifayah BAZNAS tahun 2018. Dengan adanya

¹ Rita Zahra, "Konsep Fashion Dalam Alquran."

standar ini, bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan berada di bawah garis kecukupan ekonomi. Sasaran utama program ini adalah mustahik yang berasal dari daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah rawan akidah, atau wilayah prioritas pengentasan kemiskinan.

Penerima bantuan (mustahik) harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya beragama Islam, memiliki akhlak yang baik, berasal dari keluarga kurang mampu, dan merupakan warga asli Kabupaten Tulungagung yang dibuktikan dengan KTP. Selain itu, penerima bantuan harus berusia minimal 60 tahun (lansia) atau di bawah 60 tahun dengan kondisi tidak mampu bekerja atau mengalami cacat permanen. Mereka juga harus mengandalkan bantuan dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki keluarga yang menanggung kehidupan mereka. Kondisi tempat tinggal penerima juga menjadi pertimbangan, di mana mereka yang tinggal dalam hunian yang tidak layak dengan sanitasi atau sirkulasi udara yang buruk serta yang tinggal sendiri tanpa keluarga lebih diprioritaskan. Bantuan ini juga ditujukan bagi mereka yang belum menerima bantuan lain, kecuali dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dan tidak terdaftar dalam program bantuan pemerintah seperti PKH.

Bantuan dapat diajukan melalui berbagai pihak, termasuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid atau mushola, lembaga sosial, individu yang peduli terhadap mustahik, atau melalui pengamatan langsung oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Untuk mengajukan bantuan, pemohon wajib melengkapi beberapa dokumen administratif seperti surat permohonan bantuan yang diketahui oleh Ketua UPZ BAZNAS Kabupaten Tulungagung atau pejabat setempat (Lurah/Kepala Desa), serta lampiran dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan, surat rekomendasi UPZ setempat atau fotokopi SK UPZ, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah (tampak samping, depan, belakang, dan dalam), serta narasi singkat mengenai latar belakang ekonomi penerima.

Bantuan akan dihentikan apabila penerima diketahui telah dirawat oleh keluarga yang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah yang bersifat permanen. Untuk memastikan keakuratan data, staf pendistribusian dan pendayagunaan atau relawan akan melakukan verifikasi dengan survei langsung. Penyaluran bantuan dilakukan secara tunai oleh staf atau relawan, dan dokumentasi penyaluran harus diunggah ke media sosial serta dilaporkan kepada Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Evaluasi penerima manfaat dilakukan setiap tiga bulan oleh staf pendistribusian dan pendayagunaan. Jika ditemukan perubahan kondisi yang membuat penerima tidak lagi memenuhi syarat, bantuan akan dihentikan. Ketentuan ini juga dapat ditinjau kembali melalui musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penyaluran bantuan menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Bantuan biaya hidup bagi fakir-miskin diberikan sepanjang hayat dan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah disahkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Setiap mustahik menerima bantuan tunai sebesar Rp. 300.000,- per bulan. Penyaluran bantuan dilakukan dengan menyesuaikan ketersediaan dana atau hasil keputusan rapat pimpinan BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung selama ini telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan lembaga pemerintah lainnya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah melalui program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (PRAKARSA), yang ditingkatkan menjadi PRAKARSA PLUS. Program ini merupakan kerja sama antara BAZNAS, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk memberikan bantuan kepada lanjut usia yang membutuhkan.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama BAPPEDA, BPKAD, dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada 3 Juli 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program BAZNAS dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Plt. Ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung, H. Abdul Wachid, menegaskan bahwa kolaborasi ini penting untuk mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS sesuai dengan visi BAZNAS. Kepala BAPPEDA Tulungagung juga menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah dan BAZNAS.

Selain itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tulungagung telah mengembangkan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Tulungagung (SIPEKA TETULUNG). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai program lintas sektoral, termasuk yang melibatkan BAZNAS, guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Melalui kolaborasi dan sinergi antara BAZNAS, pemerintah kabupaten, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan upaya penghapusan kemiskinan

ekstrim di Kabupaten Tulungagung dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut

Kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Tulungagung, dengan persentase penduduk miskin yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung semakin menurun setiap tahunnya. pada periode Maret 2023 - Maret 2024, jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 mencapai 66,42 ribu jiwa, mengalami penurunan 2,39 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2023 yang sebesar 68,81 ribu jiwa. Persentase Penduduk Miskin pada bulan Maret 2024 di Kabupaten Tulungagung sebesar 6,28 persen, sedangkan pada bulan Maret 2023 sebesar 6,53 persen, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 447.793,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 23.918,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,64 persen, terhadap kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp 423.875,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tulungagung Maret 2024 sebesar 0,60 mengalami penurunan sebesar 0,34 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,94. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulungagung Maret 2024 sebesar 0,10 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 0,17.

1

5

Berdasarkan data tersebut BAZNAS Kabupaten Tulungagung mencoba mengambil andil dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan menghadirkan program bantuan biaya hidup sebatangkara yang mana bantuan tersebut diperuntukkan lansia umur 60 keatas yang hidup sebatangkara tanpa adanya sanak saudara yang menaggunnya, baik itu lansia, difabel, atau dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit dimana mereka kesulitan dalam memenuhi makan setiap harinya. Terkadang pemerintah Kabupaten Tulungagung tidak bisa membantu danga alasan mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) mengingat usia mereka sudah lansia. Terkadang mereka enggan untuk mengurusnya walaupun dari pemerintah desa juga sudah disediakan dengan berbagai fasilitas akan tetapi mereka enggan untuk mengurus KTP dengan berbagai alasan. Hingga

¹ Ir.Muhammad Amin, "Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Tulungagung."

akhirnya pemerintah desa juga kesulitan untuk mencari bantuan di karenakan persyaratan utama adalah KTP, jika tidak bisa memiliki maka tidak bisa mendapatkan bantuan. Dari permasalahan dilapangan tersebutlah BAZNAS Kabupaten Tulungagung menghadirkan program bantuan biaya hidup sebatangkara dimana program bantuan biaya hidup diperuntukkan bagi lansia yang tidak memiliki identitas seperti yang di persyaratkan oleh pemerintah desa. Bantuan biaya hidup senilai Rp. 300.000/bulan akan didistribusikan kepada penerima manfaat yang telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan verifikasi data dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan pemerintah daerah. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban hidup mereka serta meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Evaluasi program ini dilakukan dengan menilai efektivitas bantuan yang diberikan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan, serta menggali strategi yang dapat meningkatkan dampak program ke depannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat fakir miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya sosialisasi, serta belum optimalnya pengawasan dalam distribusi bantuan.

Sebagai langkah perbaikan, BAZNAS dan pemerintah daerah perlu meningkatkan sinergi dalam penyaluran bantuan, memperkuat sistem pendataan penerima manfaat, serta mengembangkan program ekonomi produktif agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan walaupun usia mereka sudah lanjut. Apabila di beri bimbingan dan arahan mungkin mereka akan bisa berdayaguna setidaknya kepada dirinya sendiri. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan program bantuan biaya hidup dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat fakir miskin di Kabupaten Tulungagung.

Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang serius dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dalam menghadapi masalah ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung, bekerja sama dengan pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedakah serta harta keagamaan lainnya untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan data, yang melibatkan pengumpulan, pembangunan database, verifikasi, pengelompokan, pembaruan data, dan kerja sama dengan instansi terkait.

Pertama, Pengumpulan data. BAZNAS Kabupaten Tulungagung bertanggung jawab untuk mendata calon penerima manfaat zakat infak dan sedekah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Dengan pendataan yang teliti, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat menentukan prioritas pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara mendesak. Kedua, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan pembangunan database mengenai kemiskinan ekstrem. Untuk melaksanakan peran ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai diperlukan. Database ini dirancang untuk mengelola informasi *geospasial* dan *statistik* yang lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan database yang akurat, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat lebih efisien mengoptimalkan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diterapkan.

Ketiga, BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah verifikasi data. Tahap ini sangat penting dalam pengelolaan data untuk program bantuan. Verifikasi data mencakup pengecekan administratif dan investigasi lapangan untuk memastikan keabsahan data calon penerima manfaat. Melalui verifikasi ini, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Verifikasi data juga membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Keempat, Setelah data terverifikasi, BAZNAS Kabupaten Tulungagung melanjutkan dengan peran keempat, yaitu pengelompokan atau klasterisasi data. Data calon penerima manfaat dikelompokkan berdasarkan kriteria asnaf zakat atau kriteria lainnya, seperti tingkat kebutuhan, usia, dan kondisi kesehatan. Dengan pengelompokan yang baik, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Ini memungkinkan bantuan yang diberikan memiliki dampak yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Terakhir, Pembaruan data calon penerima manfaat secara berkala. Proses ini penting untuk mengantisipasi perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembaruan data yang rutin membantu BAZNAS Kabupaten Tulungagung dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam menjalankan *interoperabilitas* data dengan instansi terkait. Kolaborasi

dan kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Komunikasi, Informasi, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) BAPPEDA Tulungagung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulungagung, Dinas Kesehatan Tulungagung, Dinas Sosial Tulungagung, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya, menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dengan *interoperabilitas* data, BAZNAS Kabupaten Tulungagung dapat mengidentifikasi tumpang tindih atau celah dalam pemberian bantuan dari berbagai pihak dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih efisien.

D. Conclusion

BAZNAS Kabupaten Tulungagung berperan strategis dalam mengurangi kemiskinan ekstrem melalui program bantuan biaya hidup sebatangkara yang ditujukan bagi mustahik lansia dan individu rentan tanpa penanggung nafkah. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan kesehatan, tetapi juga mencerminkan implementasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Penurunan jumlah penerima bantuan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya efektivitas program, baik karena faktor alamiah maupun hasil verifikasi data yang lebih ketat, sehingga pendistribusian zakat semakin tepat sasaran.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait akurasi pendataan, keterbatasan sumber daya, dan tingkat ketergantungan mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tulungagung terus melakukan inovasi melalui penguatan sistem pendataan berbasis digital, transparansi pengelolaan, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan secara berkelanjutan mendukung terwujudnya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi lansia sebatang kara.

Saran

Penelitian ini masih terbatas pada analisis deskriptif mengenai jumlah mustahik dan pendistribusian dana program biaya hidup sebatangkara pada periode 2022–2024. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk :

1. Menggunakan metode analisis kuantitatif atau kualitatif yang lebih mendalam untuk melihat dampak nyata program terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.
2. Memperluas objek penelitian dengan membandingkan program bantuan sebatangkara di beberapa daerah atau kabupaten lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
3. Mengkaji faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlanjutan program zakat, termasuk peluang transformasi mustahik menjadi muzaki.
4. Menambahkan perspektif mustahik melalui wawancara mendalam guna memahami kebutuhan, persepsi, serta tingkat ketergantungan mereka terhadap bantuan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap penguatan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. References

- Akhmad Fatikhurrizqi, Bayu Dwi Kurniawan. "Peran Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Timur Tahun 2020." *Seminar Nasional Official Statistics 2022*, no. 1 (2022): 1027–36. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1322>.
- Annaza, H. A., et al. (2025). Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah 2 (2)*, 52—60.
- Arfiyani, dkk (2020). Family Development Session Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Hidup Masyarakat Miskin. 9 (1), 58.
- Ayuniyyah, Q., et al. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924-942.
- Azzamani, A. N., et al. (2025). Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2017-2118.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Laporan Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS 2024 Buku II-Jawa," Vol. 8, 2024.
- Bahasoan, A. N., Soumena, F. Y., & Arsyad, R. Others (2023). *Identifying Increasing Poverty in Indonesia: Does the Human Development Index*

and Unemployment Affect Poverty in Indonesia. *Migration Letters*, 20 (8), 585-605.

- Faizul Abrori, Nailul Marom. "Penetapan Had Kifayah Zakat Dan Kemiskinan Ekstrim Dalam Sosio Ekonomi Asnaf" 2, no. 2 (2025): 63-72.
- Fitri Ana Siregar, Angger Hidayat. "Optimalisasi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 03 No. 01 Januari-Juni 2024* <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/profetik/index> 2, no. 2 (2024).
- Ghofur, Umrotul. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik". *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 5 (2024): 32-44.
- Ir.Muhammad Amin, M.M. "Profil Kemiskinan Maret 2024 Kabupaten Tulungagung," no. 07 (2024): 1-9. <https://trenggalekkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/28/461/profil-kemiskinan--di-kabupaten-trenggalek-2020.html>.
- Ningtyas, Dwi Wahyu, Nuhan Nabawy, Laily Nur Syayidah, and Askin Toyibah. "MANAJEMEN AKAD WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN MASJID AR-RAHMAN DI KOTA BLITAR." *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2024): 75-87. <https://doi.org/10.35457/prophetik.v2i1.3582>.
- Nurzaman. (2024) "Zakat-Based Empowerment Model for Sustainable Poverty Reduction". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 17 (1), 90-108.
- Rita Zahra. "Konsep Fashion Dalam Alquran." *Uin Ar-Raniry*, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13662/>.
- Sholahudin, A. (2025). Zakat: Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan. *Media Keuangan Kemenkeu*.
- Sofian, Alif, Makrifatul Ulum, Muhammad Abdul Rozaq, Mukhamat Nasikin, and Dakusta Puspitasari. "Analisis Penyaluran Program RTLH Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang." *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 60-66. <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i1.88>.